



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 - 8009249 Faks: (021) 8009246
e-mail: sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 167 / VIII / 2024

Tanggal : 28 Agustus 2024



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 167 / VIII / 2024

Tanggal : 28 Agustus 2024



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / UnsurYa / 167 / VIII / 2024**

tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa pusat studi adalah kelompok keilmuan dan kepekerjaan yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas.
2. Sehubungan dengan itu dibutuhkan pengelolaan pusat studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk itu perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

1. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagaimana terdapat pada lampiran ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
2. Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma berlaku bagi setiap pusat studi yang diadakan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Ka BPH
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Para Dekan
 - d. Ka SPI, Ka LP2M, Ka LPKIK
 - e. Para Kaprodi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan.....	1
1.3	Ruang Lingkup	2
1.4	Standar Mutu Yang Terkait	2
1.5	Definisi.....	3
1.3	Tugas dan Wewenang	3
BAB II	KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI	5
2.1	Persyaratan Pembentukan Pusat Studi	5
2.2	Kriteria Dan Target Capaian Pusat Studi.....	5
BAB III	SISTEMATIKA USULAN PENDIRIAN PUSAT STUDI	7
3.1	Tahapan Pendirian Pusat Studi.....	7
BAB IV	PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI.....	11
4.1	Keanggotaan Pusat Studi.....	11
4.1.1	Pendaftaran Anggota.....	12
4.1.2	Pengunduran Diri Anggota.....	12
4.1.3	Pemberhentian Anggota.....	12
4.2	Pembekuan Pusat Studi.....	12
4.3	Pengaktifan Kembali Pusat Studi	13
4.4	Pembubaran Pusat Studi	13
4.5	Penilaian Pusat Studi	14
	Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Studi.....	17
	Formulir Keanggotaan Pusat Studi	19
	Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Studi.....	21
	Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Studi.....	22
	Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Studi.....	23

LAMPIRAN

Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Studi.....	17
Formulir Keanggotaan Pusat Studi	19
Formulir Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Pusat Studi	21
Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Studi.....	22
Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Studi.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Studi di universitas merupakan hasil dari evolusi pendidikan tinggi yang menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Munculnya pusat studi sering kali dipicu oleh kebutuhan akan fokus yang lebih mendalam dalam suatu bidang pengetahuan atau industri tertentu. Biasanya, latar belakang dibuatnya pusat studi ini melibatkan penelitian yang terus berkembang dalam bidang tersebut, serta permintaan dari industri atau masyarakat untuk memiliki sumber daya terkonsentrasi yang dapat menghasilkan pengetahuan dan inovasi baru. Selain itu, pusat studi juga sering menjadi tempat bagi para akademisi dan profesional untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mengembangkan proyek bersama yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pusat studi di universitas tidak hanya menjadi tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi dan pembangunan dalam berbagai sektor pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengembangan Pusat Studi yang dilakukan di banyak Perguruan Tinggi mendapat perhatian lebih dari Kemendikbudristek dengan memberikan program peningkatan ekosistem riset dan inovasi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) dimana program berjalan secara *multi years* (jamak tahun) dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) berinisiatif untuk menyelaraskan program tersebut dengan ikut membangun Pusat Studi di lingkungan Universitas. Pusat Studi ini akan berisi para dosen yang memiliki kepakaran dan berfokus pada bidang tertentu dan dalam perkembangannya akan dibawah oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Hal ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap capaian indikator output baik aspek kelembagaan (institusional), aspek akademik, aspek komersialisasi serta pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

1.2 Tujuan

Tujuan dibangunnya Pusat Studi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Penelitian dan Lembaga Kajian di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma agar menjadi Universitas unggul dalam bidang yang spesifik. Upaya yang diharapkan untuk mendorong hal tersebut maka dibentuknya panduan ini dengan tujuan diantaranya.

- a. Menjamin praktik baik pelaksanaan pengelolaan Pusat Studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Standar Mutu tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor riset dan produksi untuk meningkatkan daya saing.
- c. Pemanfaatan sumber daya sekitar secara berkelanjutan
- d. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat mencetak SDM dan komunitas dalam menghadapi tantangan global dan modern yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- e. Terdapat suatu referensi baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja, sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Memiliki Tolak ukur yang jelas untuk menilai kinerja Pusat Studi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan kajian di Universitas.
- g. Memudahkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan atau orientasi dari LP2M Unsurya di masa yang akan datang.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup Pengelolaan Pusat Studi berlaku untuk pengelolaan semua Pusat Studi yang bersifat lintas disiplin ilmu di bawah LP2M yang meliputi prosedur pembentukan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pembubaran Pusat Studi.

1.4 Standar Mutu Yang Terkait

Berikut merupakan standar mutu yang terkait dalam pembentukan, evaluasi, pembekuan, dan pembubaran Pusat Studi dalam panduan ini diantaranya :

- a. Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Studi
- b. Formulir Keanggotaan Pusat Studi
- c. Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Studi
- d. Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Studi
- e. Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Studi

1.5 Definisi

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kemudian disingkat LP2M berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa
- b. Pusat Studi adalah pusat fungsional yang disahkan melalui SK Rektor dibawah koordinasi LP2M dan merupakan kelompok riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diberi tugas pokok mendukung keunggulan dari program studi dan fungsi penelitian dan PKM ditingkat Universitas.
- c. Tim Penilai Internal adalah tim yang memiliki kompetensi melakukan verifikasi atau asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian pusat dan evaluasi kinerja pusat studi yang ditunjuk oleh Kepala LP2M.

1.6 Tugas dan Wewenang

- a. Rektor Unsurya bertugas menandatangani dan mengesahkan Keputusan Rektor sebagai pembentukan maupun pembubaran Pusat Studi yang telah dibuat berdasarkan rekomendasi LP2M
- b. Wakil Rektor I sebagai Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi kinerja Pusat Studi terutama yang berkenaan pada sisi akademik untuk membantu mendorong pelaksanaan Tri dharma yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Wakil Rektor II sebagai Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi kinerja Pusat Studi terutama berkenaan pada pengelolaan keuangan dalam rancangan anggaran kegiatan Pusat Studi.
- d. Kepala LP2M bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk, dan membubarkan Pusat Studi.
- e. Kepala LPKIK Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi kinerja Pusat Studi terutama berkenaan pada inovasi dan hilirisasi produk.
- f. Kepala LP3M sebagai Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi kinerja Pusat Studi terutama berkenaan pada peran Pusat Studi sebagai pembantu dalam penjamin mutu Universitas terutama dapat mendukung pada penilaian-penilaian akreditasi yang berkaitan dengan kegiatan Pusat Studi.
- g. Kepala Unit Publikasi sebagai Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi kinerja Pusat Studi terutama berkenaan pada Publikasi.

- h. Reviewer Internal sebagai Tim Penilai untuk mempertimbangkan pembentukan Pusat Studi dan mengevaluasi Pusat Studi secara umum.

BAB II

KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Komponen-komponen pembentukan Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan, persetujuan pembentukan dan keanggotaan Pusat Studi. Sesuai dengan ragam keilmuan yang ada di perguruan tinggi, lembaga penelitian yang dikembangkan sebagai Pusat Studi diminta untuk memilih orientasi kelembagaannya dimana terbagi menjadi dua yaitu Pusat Studi berorientasi pada produk (PS-OP) atau Pusat Studi yang berorientasi saintifik (PS-OS)

2.1 Persyaratan Pembentukan Pusat Studi

Berikut ini persyaratan yang harus disiapkan dan dipenuhi untuk mendirikan Pusat Studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

- a. Bersifat Multidisiplin keilmuan
- b. Didukung oleh jenis keahlian/kepakaran tertentu yang tersedia di fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- c. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang pakar berkualifikasi S2 dibidangnya berasal dari minimal 3 program studi, dengan Ketua minimal Doktor.
- d. Mempunyai ruang lingkup kerja (core) yang tidak tumpang tindih dengan lingkup kerja pusat studi lain. Hal ini ditunjukkan dengan analisis ruang lingkup kerja dari pusat studi baru yang akan diusulkan.
- e. Penamaan Pusat Studi tidak boleh sama dengan nama Program Studi, atau Fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2.2 Kriteria Dan Target Capaian Pusat Studi

Kriteria dan Target dalam pencapaian pada Pusat Studi berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan inovasi, pendidikan yang berkualitas, penerapan pengetahuan praktis, kolaborasi dan jaringan, publikasi dan hilirisasi produk riset. Untuk memudahkan dalam mengukur capaian tersebut, berikut merupakan macam-macam target capaian kinerja Pusat Studi berdasarkan *Academic Excellent* dan *Commercialization and Implementation* yang dapat ditargetkan pada setiap tahunnya. Baik PS-OP dan PS-OS dapat memilih jenis target capaian berdasarkan kategori *Academic Excellent* dan *Commercialization and Implementation*. Namun, sebaiknya PS-OP lebih berfokus pada *Commercialization and Implementation* dan PS-OS lebih terfokus pada *academic Excellent*.

Tabel 1. Macam-macam Target Capaian Pusat Studi Tahunan

Kategori		Kriteria
A.	Academic Excellent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional dengan peserta konferensi sekurangnya dari 4 negara 2. Pemakalah internasional dengan peserta konferensi sekurangnya dari 4 negara 3. Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Studi 4. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan berafilias Pusat Studi 5. Total jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi sesuai dengan roadmap Pusat Studi, dan berafilias Pusat Studi; 6. Jumlah publikasi internasional bereputasi setara Q1 atau Q2 sesuai dengan roadmap Pusat Studi, dan berafilias Pusat Studi 7. Paten terdaftar atau HKI lainnya yang terkait teknologi (khusus untuk lembaga penelitian yang telah ditetapkan sebagai Pusat Studi¹ minimal 1 paten granted) 8. Lulusan doktor berbasis riset di Pusat Studi setelah 3 tahun 9. Pengelolaan seminar/simposium berskala internasional 10. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi 11. Magang mahasiswa 12. Kegiatan riset akademik sarjana, magister, doktor (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar)
B.	<i>Commercialization and Implementation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak riset pada tingkat nasional 2. Kontrak riset pada tingkat internasional 3. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi); 4. Produk berbasis sumber daya lokal sesuai dengan roadmap Pusat Studi 5. Produk yang dilisensikan, sesuai dengan roadmap Pusat Studi dan atau dimanfaatkan; 6. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi 7. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi 8. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Pusat Studi

BAB III

SISTEMATIKA USULAN PENDIRIAN PUSAT STUDI

Kelengkapan dalam dokumen usulan pendirian Pusat Studi yang diajukan kepada Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma harus memenuhi komponen-komponen sebagai berikut :


- a. Latar belakang dan Tujuan Pembukaan Pusat Studi
- b. Bentuk dan Nama Pusat Studi
- c. Visi Misi dan Tujuan Pusat Studi
- d. Ruang Lingkup (core) kegiatan penelitian/pengembangan/pengabdian
- e. Jenis keparakan/keahlian
- f. Rintisan kegiatan (penelitian/pengembangan/pengabdian) yang sudah dilakukan
- g. Roadmap riset secara umum
- h. Prospek kegiatan dan kerjasama
- i. Calon anggota *peer group* beserta *Curriculum Vitae* nya


3.1 Tahapan Pendirian Pusat Studi

Tahapan-tahapan dan alur untuk pendirian pusat studi di Univerisitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat dilihat pada alur usulan Pusat Studi dibawah ini.

- a. Tim Pengusul mengajukan permohonan pendirian Pusat Studi kepada Kepala LP2M dengan melengkapi persyaratan proposal ajuan pendirian sesuai dengan panduan
- b. LP2M menerima pengajuan dan kemudian memeriksa kelengkapan proposal dan pengajuan pusat studi
 - 1) Jika usulan sudah lengkap, Kepala LP2M mengusulkan tim verifikasi
 - 2) Jika usulan belum lengkap, Kepala LP2M mengembalikan usulan ke Tim untuk diperbaiki
 - 3) Tim memperbaiki usulan pengajuan Pusat Studi dan mengirim kembali revisi usulan ke LP2M maupun LPKIK untuk dilanjutkan dalam proses penilaian atau kelayakan pembentukan Pusat Studi

- c. LP2M menerbitkan surat tugas Tim Penilai Internal selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah diterbitkannya bukti tanda terima dokumen, untuk memeriksa dan menilai semua kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Pendirian Pusat Studi
- d. LP2M dan LPKIK membentuk Tim penilai yang terdiri dari
 - 1. Wakil Rektor I bidang Akademik
 - 2. Wakil Rektor II
 - 3. Kepala LP2M
 - 4. Kepala LP3M-Unsurya
 - 5. Kepala LPKIK
 - 6. Kepala Unit Publikasi
 - 7. *Reviewer* Internal Penelitian dan PKM
- e. Tim Penilai memeriksa dokumen Pendirian Pusat Studi selambat-lambatnya dua (2) minggu sejak ditetapkannya Surat Tugas Tim Penilai Internal
- f. Tim Penilai mengundang Tim pengusul Pusat Studi baru untuk mempresentasikan usulannya dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh tim verifikasi pengusul.
- g. Tim Penilai Internal menyerahkan hasil penilaian dokumen Pendirian Pusat Studi kepada Kepala LP2M.
- h. Kepala LP2M menindaklanjuti hasil penilaian Tim Penilai Internal kepada Tim Pengusul
- i. Tim Pengusul melakukan perbaikan dokumen sesuai saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal jika diperlukan.
- j. Tim pengusul mengajukan hasil revisi dokumen sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal kepada Kepala LP2M.
- k. Selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah rapat, tim penilai memutuskan pusat studi yang diusulkan dapat dibuka atau tidak
- l. Kepala LP2M memberikan hasil verifikasi usulan pembukaan Pusat Studi baru ke tim pengusul, jika hasil keputusan disetujui untuk dibuka maka Kepala LP2M mengusulkan pengajuan SK pendirian Pusat Studi dan Rektor mengesahkan pendirian Pusat Studi baru.
- m. Tim Pengusul menerima hasil keputusan usulan pendirian Pusat Studi berupa SK Pendirian.





BAB IV

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Persetujuan pembentukan Pusat Studi dilakukan oleh Kepala LP2M setelah melakukan evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Pusat Studi yang diajukan oleh pengusul. Berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Pengesahan pembentukan Pusat Studi dilakukan oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi.

4.1 Keanggotaan Pusat Studi

Keanggotaan Pusat Studi mengatur segala hal yang berkait dengan keanggotaan suatu Pusat Studi terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian dan prosedur pemilihan pimpinan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan.

Seorang peneliti bisa menjadi anggota lebih dari satu Pusat Studi dan Pusat Pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Pusat Studi yang diikuti.

Suatu Pusat Studi dilingkungan Unsurya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Satu orang Ketua Pusat Studi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan bergelar akademik Doktor.
- b. Lima orang peneliti yang terdaftar pada Pusat Studi dan dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditanda tangani oleh anggota Pusat Studi disahkan oleh Ketua Pusat Studi
- c. Lima orang peneliti aktif yang dibuktikan dengan rekam jejak bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan core bidang riset Pusat Studi. Seorang peneliti dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pembentukan Pusat Studi, untuk pusat studi baru).
- d. Daftar keanggotaan suatu Pusat Studi disahkan oleh Kepala LP2M.

4.1.1 Pendaftaran Anggota

- a. Setiap anggota Pusat Studi harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan
- b. Formulir keanggotaan Pusat Studi harus disahkan oleh ketua Pusat Studi

4.1.2 Pengunduran Diri Anggota

- a. Anggota Pusat Studi bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Pusat Studi apabila minat penelitian yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai dengan *core* bidang ilmu Pusat Studi yang diikuti
- b. Anggota Pusat Studi yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Pusat Studi

4.1.3 Pemberhentian Anggota

- a. Anggota Pusat Studi dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Pusat Studi apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Pusat Studi atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Pusat Studi.
- b. SK Pemberhentian keanggotaan Pusat Studi ditanda tangani Ketua Pusat Studi dan disahkan Kepala LP2M dan Kepala LPKIK.

4.2 Pembekuan Pusat Studi

Prosedur pembekuan Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembekuan Pusat Studi. Suatu Pusat Studi dapat dibekukan apabila:

- a. Keanggotaan suatu Pusat Studi kurang dari ketentuan jumlah minimal pendirian Pusat Studi
- b. Kinerja Pusat Studi selama dua tahun berturut-turut berada dibawah ketentuan kinerja minimal Pusat Studi yang telah ditetapkan.
- c. Keputusan pembekuan Pusat Studi harus dilakukan dalam forum rapat LP2M.
- d. Kepala LP2M mengajukan Surat Usulan Pembekuan Pusat Studi Kepada Rektor Universitas.
- e. Dengan pertimbangan Kepala LP2M, Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengeluarkan SK Pembekuan Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.

- f. Pusat Studi yang dibekukan tidak akan menerima anggaran pembiayaan dan dilarang beraktifitas dengan membawa nama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

4.3 Pengaktifan Kembali Pusat Studi

Proses pengaktifan kembali Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembentukan Pusat Studi. Suatu Pusat Studi yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah semua ketentuan pengaktifan kembali sudah bisa dipenuhi. Pengaktifan kembali suatu Pusat Studi dapat dilakukan apabila :

- a. Jumlah keanggotaan minimal pusat studi telah terpenuhi
- b. Ketentuan kinerja minimal Pusat Studi sudah terpenuhi
- c. Ketua Pusat Studi bisa mengajukan pengaktifan kembali Pusat Studi kepada Kepala LP2M dengan mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Studi dilampiri berkas-berkas yang diperlukan.
- d. Keputusan pengaktifan kembali Pusat Studi dilakukan oleh Kepala LP2M melalui rapat paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat pengaktifan kembali oleh Ketua Pusat Studi.
- e. Apabila semua persyaratan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Kepala LP2M dengan Kepala LPKIK mengajukan surat pengaktifan kembali kepada Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- f. Dengan pertimbangan Kepala LP2M, Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengeluarkan SK Pengaktifan kembali Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
- g. Pusat Studi yang telah diaktifkan kembali berhak mendapat kembali anggaran pembiayaan dan beraktifitas dengan membawa nama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

4.4 Pembubaran Pusat Studi

Prosedur pembubaran Pusat Studi meliputi persyaratan pembubaran dan tahapan persetujuan. Suatu Pusat Studi yang telah dibekukan dapat dibubarkan apabila :

- a. Satu tahun sejak dibekukan tidak mengajukan kembali pengaktifan kepada Kepala LP2M dan Kepala LPKIK.
- b. Ketua Pusat Studi mengajukan permohonan pembubaran Pusat Studi kepada Kepala LP2M dan Kepala LPKIK.

- c. Keputusan pembubaran suatu Pusat Studi dilakukan oleh Ketua LP2M dan Kepala LPKIK melalui rapat paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat permohonan pembubaran oleh Ketua Pusat Studi atau satu tahun lebih tujuh hari sejak SK pembekuan berlaku.
- d. Apabila semua persyaratan pembubaran suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Kepala LP2M dan Kepala LPKIK mengajukan surat pembubaran Pusat Studi kepada Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- e. Dengan pertimbangan Kepala LP2M dan Kepala LPKIK, Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengeluarkan SK Pembubaran Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
- f. Pusat Studi yang telah dibubarkan tidak berhak lagi melakukan segala bentuk kegiatan maupun kerjasama dengan mengatasnamakan Pusat Studi dan mendapatkan anggaran dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.


4.5 Penilaian Pusat Studi

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada ketentuan pemenuhan administrasi dan syarat-syarat serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Model Penilaian yang digunakan dalam pengusulan pendirian Pusat Studi menggunakan dimensi mutu yang ditetapkan yaitu :

- a. Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, luaran maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
- b. Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program
- c. Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan maupun secara global.
- d. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan penelitian.
- e. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.

- f. Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal
- g. Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
- h. Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam manfaat masukan
- i. Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
- j. Hasil penilaian tim penilai internal akan menentukan apakah usulan pendirian Pusat Studi masih memerlukan perbaikan atau segera diusulkan ke Rektor untuk mendapat pengesahan.

k. Diagram Alir Evaluasi Pusat Studi



Universitas Dharma Santara Marsekal Suryadarma
Rektor



Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

Lampiran-lampiran

Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Studi

1. Nama Pusat Studi yang diusulkan :

Sesuai, disetujui

Kurang sesuai

Nama Pusat Studi yang di sarankan : _____

2. Jumlah peneliti yang diusulkan , _____ Peneliti

Memenuhi, disetujui

Tidak memenuhi, belum disetujui

3. Jumlah Fakultas yang terlibat, _____ Fakultas

Memenuhi, disetujui

Tidak memenuhi, belum disetujui

4. Kelayakan Proposal

NO	BUTIR PROPOSAL	SKOR MAKSIMAL	SKOR PENILAIAN
1	Latar Belakang	100	
2	Lingkup bidang penelitian yang akan dikaji	100	
3	Tujuan dan Sasaran	100	
4	Program Kerja selama empat tahun	100	
5	Rencana penelitian tahunan Pusat Studi	100	
6	Rencana penelitian tahunan anggota	100	
7	Rencana publikasi	100	
8	Rencana penyelenggaraan kegiatan ilmiah	100	
9	Rencana pengembangan kerjasama	100	
10	Rencana pembiayaan Pusat Studi	100	
	Total		
Kriteria :			
<input type="checkbox"/> ≥ 700 : Diusulkan			
<input type="checkbox"/> < 700 : Perbaikan			

Jakarta,

Tim Verifikasi

(Nama Lengkap dan Gelar)
(Jabatan Struktural)

Saran Perbaikan

NO	BUTIR PROPOSAL	SARAN PERBAIKAN
1	Latar Belakang	
2	Lingkup bidang penelitian yang akan dikaji	
3	Tujuan dan Saran	
4	Program kerja selama empat tahun	
5	Rencana Penelitian tahunan Pusat Studi	
6	Rencana penelitian tahunan anggota	
7	Rencana publikasi	
8	Rencana penyelenggaraan kegiatan ilmiah	
9	Rencana pengembangan kerjasama	
10	Rencana pembiayaan Pusat Studi	

Kesimpulan :

- Disetujui, diusulkan ke Rektor
- Perbaikan, dikembalikan ke pengusul

Jakarta,

Tim Verifikasi

(Nama Lengkap dan Gelar)

(Jabatan Struktural)

Formulir Keanggotaan Pusat Studi

Nama Pusat Studi	:	
------------------	---	--

Identitas Peneliti		
Nama Lengkap, Gelar Akademik	:	
NIP	:	
NIDN	:	
Program Studi	:	
Fakultas	:	

Latar Belakang Keilmuan		
Bidang Keahlian Utama	:	
Spesialisasi	:	
Bidang Keahlian Lainnya	:	

Rencana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Waktu	Rencana Topik Penelitian
Tahun I	
Tahun II	
Tahun III	
Tahun IV	

Waktu	Rencana Topik PkM
Tahun I	
Tahun II	
Tahun III	
Tahun IV	

Waktu	Rencana Publikasi Ilmiah
Tahun I	
Tahun II	
Tahun III	
Tahun IV	

Dengan ini mengajukan diri untuk diterima sebagai anggota Pusat Studi

Jakarta,

Menyetujui,

Nama Peneliti

Ketua Pusat Studi

Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Studi

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap, Gelar Akademik :

NIP. :

NIDN :

Program Studi :

Fakultas :

Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dari Pusat Studi

.....

Deskripsi peran di program studi :

Alasan Pengunduran diri :

Demikian surat pengunduran diri ini saya ajukan kepada Ketua Pusat Studi untuk mendapatkan persetujuan.

Jakarta,

Menyetujui,

Nama Peneliti

Ketua Pusat Studi

Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Studi

Nama Pusat Studi : _____

Waktu Pemantauan : _____

BUTIR EVALUASI	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Jumlah peneliti terdaftar (orang)			
Jumlah pelaksana PkM terdaftar (orang)			
Jumlah peneliti aktif (orang)			
Jumlah pelaksana PkM aktif (orang)			
Jumlah penelitian sedang berjalan (unit)			
Jumlah PkM sedang berjalan (unit)			
Jumlah laporan penelitian (unit)			
Jumlah laporan PkM (unit)			
Jumlah kegiatan ilmiah			
1. Seminar			
2. Simposium			
3. Lokakarya			
4. Kongres			
5. Bedah Buku			
6. Eksibisi			
7. Lain-lain			
Jumlah publikasi ilmiah (judul)			
1. Jurnal Internasional			
2. Jurnal Nasional			
3. Ilmiah Populer			
4. Buku			
5. Prosiding			
Kerjasama (Unit)			
1. Penjajagan			
2. MOU			
3. Realiasasi			
4. Selesai			
5. Berlanjut			

Rekomendasi, Saran :

- 1.
- 2.

Ttd Tim Monev

(Nama lengkap dan gelar)

Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Studi

Nama Pusat Studi : _____

Tahun : _____

BUTIR EVALUASI	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Jumlah peneliti terdaftar (orang)			
Jumlah pelaksana PkM terdaftar (orang)			
Jumlah peneliti aktif (orang)			
Jumlah pelaksana PkM aktif (orang)			
Jumlah penelitian sedang berjalan (unit)			
Jumlah PkM sedang berjalan (unit)			
Jumlah laporan penelitian (unit)			
Jumlah laporan PkM (unit)			
Jumlah kegiatan ilmiah			
1. Seminar			
2. Simposium			
3. Lokakarya			
4. Kongres			
5. Bedah Buku			
6. Eksibisi			
7. Lain-lain			
Jumlah publikasi ilmiah (judul)			
1. Jurnal Internasional			
2. Jurnal Nasional			
3. Ilmiah Populer			
4. Buku			
5. Prosiding			
Kerjasama (Unit)			
1. Penjajagan			
2. MOU			
3. Realiasasi			
4. Selesai			
5. Berlanjut			

Kesimpulan :

- Kinerja Pusat Studi Memenuhi Ketentuan
- Kinerja Pusat Studi Belum Memenuhi Ketentua

Rekomendasi :

- 1.
- 2.

Ttd Tim Monev

(Nama lengkap dan gelar)